TANGGUNG GUGAT ATAS *DEEPFAKE* DALAM KETERPADUAN *INJUNCTION* INDIA DAN FRAGMENTASI PEMULIHAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM INDONESIA

Shinta Kumala Syari, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan,
e-mail: 01053240063@student.uph.edu
Fredsly Hendra Sardol Girsang, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan,
e-mail: 01053240091@student.uph.edu
Khairina Widyanti, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan,
e-mail: 01053240087@student.uph.edu
Fioren Tirta Chandra, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan,
e-mail: 01053240067@student.uph.edu
Dinda Nurdianti, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan,
e-mail: 01053240064@student.uph.edu

doi: https://doi.org/10.24843/KS.2026.v14.i12.p04

ABSTRAK

Deepfake memungkinkan nama, wajah, suara, dan ciri personal digunakan tanpa kewenangan sehingga seseorang tampak melakukan tindakan atau menyampaikan pernyataan yang sebenarnya tidak pernah dilakukannya. Artikel ini membandingkan unsur perbuatan melawan hukum di Indonesia dan India serta enam mekanisme penanganan penyalahgunaan atribut persona, yaitu penghentian penggunaan, penghapusan konten, penguncian domain, pengungkapan identitas, perintah terhadap pelaku yang belum dikenal, dan penanganan unggahan ulang. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus, konseptual, dan perbandingan fungsional. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Indonesia menggunakan lima unsur Pasal 1365 KUHPerdata, sedangkan unsur tort India bergantung pada dasar gugatan. Melalui praktik injunction, pengadilan India dapat menghubungkan tindakan terhadap pelaku, konten, domain, dan perantara digital dalam satu proses. Indonesia juga memiliki dasar materiil dan mekanisme penghentian konten, tetapi jalur perdata, pelaporan platform, dan pemutusan akses administratif belum saling terhubung. Indonesia tidak perlu membentuk personality rights sebagai hak baru. Hal yang lebih relevan ialah mengembangkan fungsi prosedural tertentu dengan tetap menjamin pelindungan data, hak mengajukan keberatan, dan pengujian proporsionalitas.

***Kata Kunci**: atribut persona; deepfake; injunction; personality rights; perbuatan melawan hukum.*

ABSTRACT

Deepfakes enable the unauthorized use of a person's name, face, voice, and personal characteristics, making that person appear to have performed actions or made statements that never occurred. This article compares the elements of unlawful acts in Indonesia and India and six mechanisms for addressing the misuse of personality attributes: cessation of use, content removal, domain locking, identity disclosure, orders against unidentified wrongdoers, and reupload controls. This normative legal study applies statutory, case, conceptual, and functional comparative approaches. The findings show that Indonesia applies the five elements of Article 1365 of the Civil Code, whereas Indian tort requirements depend on the cause of action. Through injunction practice, Indian courts can combine measures against wrongdoers, content, domains, and digital intermediaries in one proceeding. Indonesia also has a substantive basis and mechanisms for removing content, but civil proceedings, platform reporting, and administrative access blocking remain disconnected. Indonesia does not need to establish personality rights as a new right. A more relevant

approach is to develop selected procedural functions while ensuring data protection, the right to object, and proportionality review.

Key Words*: personality attributes; deepfake; injunction; personality rights; unlawful acts.*

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Deepfake memungkinkan wajah, suara, dan karakteristik seseorang digunakan sehingga ia tampak menyampaikan pernyataan, mendukung suatu produk, atau melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah dilakukannya. Istilah *deepfake* mencakup gambar, suara, dan media lain yang dibuat seluruhnya atau dimanipulasi sebagian dengan teknologi sintetis.[1] Teknologi tersebut tidak selalu digunakan secara melawan hukum. Pemanfaatannya dapat ditemukan dalam film, pendidikan, satire, penelitian, maupun pemulihan kemampuan berbicara. Persoalan hukum baru muncul ketika media sintetis membuat seseorang dapat dikenali, menggunakan atributnya tanpa kewenangan, dan menimbulkan penyesatan atau kerugian.

Kerugian akibat *deepfake* tidak terbatas pada kehilangan ekonomi atau pencemaran nama baik. Konten sintetis juga dapat menghilangkan kendali seseorang atas representasi dirinya, menempatkannya dalam situasi yang merendahkan, atau mengeksploitasi nilai identitasnya. Dampaknya dapat terus berkembang selama konten disalin dan diedarkan melalui akun, platform, atau domain lain. Perlindungan yang diperoleh korban sering kali hanya sebagian karena hukum memisahkan persoalan tersebut ke dalam hak cipta, privasi, pencemaran nama baik, *passing off*, dan hukum pidana.[2] Kemampuan kecerdasan artifisial menghasilkan kemiripan tanpa menyalin satu karya secara identik semakin memperjelas perbedaan antara perlindungan terhadap ciptaan dan perlindungan terhadap orang yang direpresentasikan.[3]

Artikel ini menggunakan istilah "atribut persona" untuk menyebut tanda yang memungkinkan seseorang dikenali, antara lain nama, wajah, suara, kemiripan, tanda tangan, gestur, gaya berbicara, dan karakteristik penampilan. Istilah tersebut digunakan sebagai konsep analitis, bukan untuk membentuk hak kebendaan baru atas identitas. Keteridentifikasian menunjukkan hubungan antara konten sintetis dan korban meskipun tidak terdapat penyalinan terhadap foto atau rekaman tertentu. Konsep ini juga berlaku bagi orang biasa yang memiliki kepentingan atas privasi, martabat, dan representasi dirinya.[4] India menawarkan perkembangan yudisial yang relevan untuk dibandingkan. Negara tersebut belum mempunyai undang-undang tunggal mengenai *personality rights*, tetapi pengadilan mengembangkan perlindungannya melalui privasi, hak publisitas, *passing off*, kekayaan intelektual, dan prinsip *tort*. Dalam *Arijit Singh v. Codible Ventures LLP*, Bombay High Court melindungi nama, suara, gaya vokal, foto, kemiripan, dan ciri personal dari penggunaan melalui model suara AI, *deepfake*, dan *face*

[1] van der Sloot, Bart dan Yvette Wagensveld. "Deepfakes: Regulatory Challenges for the Synthetic Society." *Computer Law & Security Review* 46 (2022): 1.

[2] Bosher, Hayleigh. "Do Deepfakes, Digital Replicas and Human Digital Twins Justify Personality Rights?" *The Journal of World Intellectual Property* (2026): 1–3.

[3] Chopra, Pooja, Reeta Sony A. L., dan Shruti Chopra. "Generative AI, Copyright and Personality Rights: A Comparative Legal Perspective." *Legal Issues in the Digital Age* 6, No. 3 (2025): 23–25.

[4] Lee, Jyh-An dan Xuan Sun. "Vocal Identity under Siege by AI Voice Cloning Technologies." *Singapore Journal of Legal Studies* (2026): 58–59.

morphing. Setelah menemukan dasar *prima facie*, pengadilan memberikan perintah sementara yang meliputi penghentian penggunaan, penghapusan materi, penguncian domain, dan pengungkapan informasi untuk membantu mengidentifikasi pelaku.[5] Praktik tersebut menunjukkan bahwa tindakan terhadap pelaku, konten, domain, dan perantara digital dapat dirangkai dalam satu proses pengadilan. Perlindungan tersebut tidak bersifat mutlak. Dalam *Jaikishan Kakubhai Saraf alias Jackie Shroff v. The Peppy Store*, Delhi High Court tidak serta-merta melarang video meme sebelum kepentingan parodi, humor, dan kebebasan berekspresi diperiksa dengan melibatkan pihak yang mengunggahnya.[6] Indonesia juga menyediakan dasar untuk menangani penyalahgunaan atribut persona. Pasal 1365 KUHPerdata dapat digunakan untuk meminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang menimbulkan kerugian. Perlindungan lain terdapat dalam UU Pelindungan Data Pribadi, pengaturan potret dalam UU Hak Cipta, ketentuan mengenai informasi elektronik, serta mekanisme pemutusan akses melalui tata kelola sistem elektronik.[7] Perbedaan kedua negara tidak dapat disederhanakan menjadi anggapan bahwa India dapat menghentikan *deepfake*, sedangkan Indonesia tidak. Ketika pelaku dan kontennya telah diketahui, kedua sistem menyediakan jalan untuk meminta penghentian atau penghapusan.

Perbedaan menjadi lebih nyata ketika pelaku menggunakan identitas anonim, informasi mengenai dirinya dikuasai oleh platform atau *registrar* domain, dan konten yang telah dihapus muncul kembali melalui akun atau alamat baru. Di Indonesia, konten dapat dilaporkan kepada platform atau ditangani melalui pemutusan akses administratif. Namun, penghapusan tersebut tidak otomatis mengungkap identitas pelaku, menetapkan tanggung gugat, atau memberikan ganti rugi kepada korban. Gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata tetap mengharuskan korban menghubungkan perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan kausalitas dengan tindakan setiap tergugat. Apabila identitas dan alamat pelaku belum diketahui, gugatan dapat menghadapi persoalan prosedural sejak tahap penentuan pihak. Hukum acara perdata Indonesia juga belum secara khusus mengatur pengungkapan identitas pengguna oleh pihak ketiga, perintah terhadap pelaku yang belum dikenal, serta perluasan perintah terhadap kemunculan ulang konten yang identik atau secara substansial sama.

Kajian mengenai *deepfake* di Indonesia umumnya menempatkan persoalan tersebut dalam perlindungan privasi, data pribadi, atau penerapan UU ITE. Kusnadi dan Putri menunjukkan bahwa ketiadaan pengaturan khusus serta penggunaan identitas anonim mempersulit pelacakan pelaku penyalahgunaan *deepfake*.[8] Oscar, Silaswaty, dan Putri menemukan fragmentasi regulasi, ketiadaan standar forensik, dan belum tersedianya mekanisme *takedown-and-staydown*. Penelitian tersebut menawarkan

[5] *Arijit Singh v. Codible Ventures LLP and Others*, Interim Application (L) No. 23560 of 2024 in Commercial IPR Suit (L) No. 23443 of 2024, Bombay High Court, 26 Juli 2024, para. 17–29.

[6] *Jaikishan Kakubhai Saraf alias Jackie Shroff v. The Peppy Store and Others*, CS(COMM) 389 of 2024 and I.A. 10961 of 2024, Delhi High Court, 15 Mei 2024, para. 19–22.

[7] Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 4 dan Pasal 12; Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 12; Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Pasal 40.

[8] Kusnadi, Sekaring Ayumeida dan Dina Wanda Setiawan Putri. "Perlindungan Hak Privasi dalam Penyalahgunaan Teknologi Deepfake di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 14, No. 2 (2025): 197.

perlindungan berdasarkan siklus *deepfake* yang menggabungkan pendekatan preventif, represif, dan restoratif.[9] Pada tingkat internasional, kajian yang telah ada membahas keterbatasan regulasi media sintetis, kecukupan hak cipta dan privasi, serta perlindungan identitas vokal.[10] Literatur India juga telah menjelaskan perkembangan *personality rights* melalui privasi, hak publisitas, dan praktik peradilan, termasuk ketegangannya dengan kepentingan publik.[11] Sejauh bahan yang ditelaah, penelitian terdahulu tersebut belum membandingkan secara sistematis enam fungsi penanganan penyalahgunaan atribut persona, yaitu penghentian penggunaan, penghapusan konten, penguncian domain, pengungkapan identitas pengguna, perintah terhadap pelaku yang belum dikenal, dan penanganan kemunculan ulang konten. Keenam fungsi tersebut diperlukan untuk membedakan mekanisme yang telah tersedia di Indonesia dari kewenangan yang belum mempunyai dasar prosedural memadai. Perbandingan juga dibutuhkan untuk menentukan apakah praktik India dapat diterapkan melalui pengembangan Pasal 1365 KUHPerdata dan tuntutan provisi atau justru memerlukan pembaruan hukum acara.

Artikel ini berpendapat bahwa keunggulan relatif praktik India tidak terletak pada keberadaan *personality rights* sebagai hak yang lebih lengkap, melainkan pada kemampuan *injunction* menghubungkan tindakan terhadap pelaku, konten, domain, dan perantara digital dalam satu proses pengadilan. Indonesia memiliki dasar materiil yang luas melalui Pasal 1365 KUHPerdata dan beberapa rezim sektoral, tetapi gugatan PMH, pelaporan kepada platform, dan pemutusan akses administratif masih berjalan melalui jalur berbeda. Akibatnya, konten dapat dihapus tanpa identitas pelaku terungkap, tanggung gugat ditetapkan, ganti rugi diberikan, atau kemunculan ulang konten ditangani. Indonesia tidak perlu membentuk *personality rights* sebagai hak baru, tetapi dapat mengambil fungsi prosedural tertentu dari praktik India. Penghentian penggunaan dan penghapusan konten dapat dioptimalkan melalui hukum yang berlaku. Penguncian domain dan keterlibatan perantara memerlukan integrasi serta penegasan kewenangan, sedangkan pengungkapan identitas pengguna anonim, perintah terhadap pelaku yang belum dikenal, dan penanganan dinamis terhadap unggahan baru membutuhkan dasar hukum acara yang lebih tegas. Pengembangannya harus disertai pemberitahuan, hak mengajukan keberatan, pelindungan data pribadi, dan pengujian proporsionalitas agar tidak membatasi pemberitaan, kritik, parodi, serta ekspresi artistik yang sah.

[9] Oscar, Fathah, Femmy Silaswaty, dan Hanuring Ayu Ardhani Putri. "Reconstructing Legal Protection for Deepfake Victims in Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 8, No. 1 (2026): 755–764.

[10] van der Sloot dan Wagensveld, "Deepfakes: Regulatory Challenges," 7–15; Bosher, "Do Deepfakes," 18–25; Chopra, Sony, dan Chopra, "Generative AI," 30–38; Lee dan Sun, "Vocal Identity," 47–49.

[11] Luthra, Samarth Krishan dan Vasundhara Bakhru. "Publicity Rights and the Right to Privacy in India." *National Law School of India Review* 31, No. 1 (2019): 125–127; Dias, Michelle dan Uday Shankar. "Rethinking Personality Rights: The Interplay of Public Interest and Individual Protection." *Journal of Intellectual Property Rights* 31, No. 4 (2026): 535–539; Sanjaya, Karun. "The Right to Be Me: Legal Framework for Protecting Personality Rights in India." *Journal of Intellectual Property Rights* 31, No. 1 (2026): 121–124.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perbandingan unsur-unsur perbuatan melawan hukum di Indonesia dan India?
2. Bagaimana perbandingan mekanisme tanggung gugat dan pemulihan terhadap penyalahgunaan atribut persona melalui *deepfake* di India dan Indonesia serta relevansinya bagi pembaruan hukum Indonesia?

1.3. Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan:

1. Menganalisis perbandingan unsur-unsur perbuatan melawan hukum di Indonesia dan India.
2. Menganalisis perbandingan mekanisme tanggung gugat dan pemulihan terhadap penyalahgunaan atribut persona melalui *deepfake* di India dan Indonesia serta merumuskan relevansinya bagi pembaruan hukum Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berangkat dari kekaburan dan kekosongan norma prosedural mengenai pengungkapan identitas pengguna anonim, perintah terhadap pelaku yang belum dikenal, serta penanganan kemunculan ulang konten *deepfake* di Indonesia. Permasalahan tersebut dikaji dengan membandingkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum di Indonesia dan India serta fungsi pemulihan yang tersedia dalam kedua sistem. Penelitian doktrinal mencakup inventarisasi norma, penafsiran hubungan antarkaidah, dan penilaian terhadap konsekuensi penerapannya pada suatu persoalan hukum.[12] Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, analitis, dan perbandingan fungsional. Bahan hukum primer Indonesia terdiri atas Pasal 1365–1367 KUHPerdata, UUD 1945, UU Pelindungan Data Pribadi, UU Hak Cipta, UU Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, UU Mahkamah Agung, HIR, Rv, peraturan mengenai penyelenggara sistem elektronik, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan penggunaan potret tanpa persetujuan dan bentuk pemulihannya. Putusan *dr. Arnold Bobby Soehartono v. PT Siloam International Hospitals Tbk*. dan putusan kasasinya tidak diperlakukan sebagai preseden *deepfake*, tetapi sebagai perkara yang secara fungsional memperlihatkan perlindungan terhadap salah satu atribut persona.

Bahan hukum primer India mencakup Pasal 19 dan Pasal 21 Konstitusi India, *Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021* sebagaimana diubah terakhir pada 2026, serta putusan mengenai *tort*, *personality rights*, *right of publicity*, *passing off*, dan *injunction*. Putusan dipilih secara purposif berdasarkan

[12] Negara, Tunggul Ansari Setia. "Normative Legal Research in Indonesia: Its Originis and Approaches." *Audito Comparative Law Journal* 4, No. 1 (2023): 1–5, https://doi.org/10.22219/aclj.v4i1.24855.

tiga kriteria, yaitu penggunaan nama, wajah, suara, kemiripan, atau ciri personal tanpa persetujuan; penggunaan teknologi digital, kecerdasan artifisial, atau media sintetis; serta pertimbangan mengenai mekanisme penghentian dan pemulihan. Perkara *R. Rajagopal v. State of Tamil Nadu, ICC Development v. Arvee Enterprises*, dan *Titan Industries v. M/s Ramkumar Jewellers* digunakan untuk menelusuri dasar perlindungan privasi dan hak publisitas. Perkara *Amitabh Bachchan v. Rajat Nagi*, *Anil Kapoor v. Simply Life India*, *Jaikishan Kakubhai Saraf alias Jackie Shroff v. The Peppy Store*, dan *Arijit Singh v. Codible Ventures LLP* digunakan untuk menilai penerapannya terhadap penggunaan digital, kecerdasan artifisial, *deepfake*, dan *face morphing*.

Bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel jurnal digunakan untuk menjelaskan doktrin, menguji pembacaan terhadap putusan, dan menilai risiko perluasan perlindungan persona. Penelusuran bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, dan artikel jurnal yang relevan. Bahan hukum yang dianalisis dibatasi sampai September 2026. Ketidakseimbangan jumlah putusan kedua negara diperlakukan sebagai bagian dari temuan mengenai perbedaan perkembangan yurisprudensi, bukan sebagai dasar untuk menyimpulkan bahwa sengketa *deepfake* tidak pernah terjadi di Indonesia. Perbandingan dilakukan secara fungsional karena *personality rights* dan *injunction* India tidak mempunyai struktur doktrinal yang sama dengan PMH, tuntutan provisi, dan pemutusan akses di Indonesia. Institusi hukum yang berbeda dibandingkan berdasarkan fungsi sosial dan pemulihan yang dijalankannya.[13] Kesamaan fungsi tidak langsung dijadikan alasan untuk memindahkan suatu doktrin karena sumber hukum, kewenangan pengadilan, kedudukan perantara digital, dan hukum acara setiap negara tetap diperhitungkan.[14]

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran dan penyusunan argumentasi hukum dalam tiga tahap. Pertama, Pasal 1365 KUHPerdata serta dasar *tort* dan *personality rights* India dipetakan untuk menjelaskan unsur tanggung gugat masing-masing negara. Kedua, mekanisme penanganan dibandingkan berdasarkan enam fungsi, yaitu penghentian penggunaan atribut persona, penghapusan atau pemutusan akses, penguncian domain dan keterlibatan perantara digital, pengungkapan identitas pengguna anonim, perintah terhadap pelaku yang belum dikenal, serta penanganan kemunculan ulang konten. Ketiga, hasil perbandingan dikelompokkan menjadi mekanisme yang dapat dioptimalkan melalui hukum yang berlaku, mekanisme yang membutuhkan integrasi atau penegasan kewenangan, dan mekanisme yang memerlukan pembaruan hukum acara. Relevansi praktik India kemudian diuji berdasarkan bukti awal, urgensi, keseimbangan kepentingan, pemberitahuan, hak mengajukan keberatan, pelindungan data pribadi, dan kebebasan berekspresi.

[13] Bignami, Francesca. "Formal versus Functional Method in Comparative Constitutional Law." *Osgoode Hall Law Journal* 53, No. 2 (2016): 442–471, https://doi.org/10.60082/2817-5069.2993; Michaels, Ralf. "The Functional Method of Comparative Law." Dalam *The Oxford Handbook of Comparative Law*, edisi ke-2, diedit oleh Mathias Reimann dan Reinhard Zimmermann (Oxford: Oxford University Press, 2019), 346–350.

[14] Michaels, Ralf. "The Functional Method of Comparative Law." Dalam *The Oxford Handbook of Comparative Law*, edisi ke-2, diedit oleh Mathias Reimann dan Reinhard Zimmermann (Oxford: Oxford University Press, 2019), 365–376.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Perbandingan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia dan India

3.1.1. Perbuatan Melawan Hukum sebagai Dasar Tanggung Gugat di Indonesia

Pasal 1365 KUHPerdata mewajibkan orang yang karena kesalahannya melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain untuk mengganti kerugian tersebut.[15] Ketentuan ini mengandung lima unsur yang harus dibuktikan secara berkaitan, yaitu perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat. Kegagalan membuktikan salah satu unsur dapat menggugurkan tuntutan meskipun penggugat secara faktual mengalami kerugian.[16] Kerangka tersebut dapat digunakan terhadap penyalahgunaan atribut persona melalui *deepfake*, tetapi penerapannya harus mengikuti tindakan dan kedudukan setiap pihak yang terlibat. Perbuatan dapat berupa tindakan aktif maupun sikap pasif apabila pelaku mempunyai kewajiban untuk bertindak. Dalam penyebaran *deepfake*, tindakan tersebut dapat berbentuk membuat, memesan, memperdagangkan, mengunggah, atau menyebarkan konten sintetis. Sikap pasif dapat menjadi relevan ketika pihak yang mempunyai kewajiban konkret untuk menangani konten tidak melakukan tindakan setelah memperoleh pemberitahuan yang memadai. Pembuat konten, pemesan, pengunggah, penyebar ulang, platform, dan pihak yang menguasai domain menjalankan fungsi berbeda. Keterlibatan mereka dalam satu rangkaian teknologi belum cukup untuk melahirkan dasar tanggung gugat yang sama.

Sifat melawan hukum tidak terbatas pada pelanggaran peraturan tertulis. Sejak perkembangan yang dipengaruhi putusan *Lindenbaum v. Cohen*, pengertiannya mencakup pelanggaran hak subjektif, kewajiban hukum pelaku, kesusilaan, serta kepatutan dan kehati-hatian dalam masyarakat.[17] Rumusan terbuka ini memungkinkan Pasal 1365 KUHPerdata menjangkau penggunaan teknologi yang belum diatur secara khusus. Penggunaan kecerdasan artifisial atau pembuatan konten sintetis belum tentu merupakan perbuatan melawan hukum. Penggugat tetap harus menunjukkan atribut yang membuat dirinya dapat dikenali, ketiadaan atau terlampauinya persetujuan, konteks penggunaan, dan kepentingan yang dilanggar. Pemberitaan, kritik, parodi, pendidikan, penelitian, dan karya artistik juga harus dipertimbangkan agar perlindungan persona tidak berubah menjadi larangan terhadap setiap bentuk penggunaan atau transformasi. Kesalahan dapat berbentuk kesengajaan atau kelalaian dan perlu dibedakan dari sifat melawan hukum. Penilaiannya memperhatikan pengetahuan dan kemampuan pelaku, tujuan penggunaan, tingkat risiko, serta kehati-hatian yang sewajarnya dituntut dari pihak dalam kedudukan serupa. Pihak yang sengaja membuat dukungan produk palsu atau menggunakan suara sintetis untuk penipuan tidak berada dalam kedudukan yang sama dengan pengguna yang

[15] Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1365.

[16] Cevitra, Mendy dan Djajaputra, Gunawan. "Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perkembangannya." *UNES Law Review* 6, No. 1 (2023): 2724–2726, https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1074.

[17] *Lindenbaum v. Cohen*, Hoge Raad der Nederlanden, 31 Januari 1919, ECLI:NL:HR:1919:AG1776, NJ 1919, 161; Mulyadi, Dudi, Yanuaria, Tri, dan Polontoh, Herry M. "Perbuatan Melawan Hukum dalam Paradigma Hukum Progresif: Refleksi atas Kesadaran Berhukum." *Semarang Law Review* 6, No. 1 (2025): 25–31, https://doi.org/10.26623/slr.v6i1.11446.

menyebarkan konten tanpa mengetahui bahwa konten tersebut telah dimanipulasi. Platform juga tidak dapat dimintai tanggung gugat hanya karena infrastrukturnya digunakan. Tanggung gugatnya harus dikaitkan dengan kewajiban konkret, pengetahuan mengenai konten tertentu, kemampuan mengambil tindakan, dan akibat dari kegagalannya.

Kerugian dapat bersifat materiil maupun imaterial. Kerugian materiil dapat berupa kehilangan pendapatan, kesempatan ekonomi, dan biaya pemulihan, sedangkan kerugian imaterial dapat berkaitan dengan kehormatan, martabat, ketenteraman, rasa aman, atau penderitaan psikologis. Praktik pemberian ganti rugi imaterial belum selalu memperlihatkan hubungan yang jelas antara fakta kerugian, pertimbangan hakim, dan jumlah yang dikabulkan.[18] Dalam perkara *deepfake*, kerugian juga dapat terus bertambah selama konten beredar. Keadaan tersebut menyebabkan korban tidak selalu cukup dilindungi melalui pembayaran ganti rugi setelah perkara berakhir. Untuk memperoleh ganti rugi, korban tetap harus menunjukkan hubungan sebab akibat yang memadai antara tindakan setiap tergugat dan kerugian yang dituntut. Pasal 1366 KUHPerdata melengkapi Pasal 1365 dengan menegaskan tanggung jawab atas kelalaian atau kurang hati-hati. Pasal 1367 mengatur keadaan tertentu ketika seseorang bertanggung jawab atas perbuatan pihak yang menjadi tanggungannya atau barang yang berada dalam pengawasannya.[19] Namun, Pasal 1367 tidak dapat langsung digunakan untuk membebankan tindakan pengguna kepada penyedia model, platform, atau perantara digital tanpa hubungan tanggung jawab atau pengawasan yang sesuai dengan ketentuan tersebut. Pasal 1365–1367 menyediakan dasar materiil yang lentur. Namun, penggugat tetap harus membuktikan perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan kausalitas terhadap pihak yang dimintai pertanggungjawaban.

3.1.2. *Tort* dan *Personality Rights* sebagai Dasar Tanggung Gugat di India

India tidak memiliki kodifikasi yang menetapkan unsur umum bagi seluruh *tort*. Dasar gugatan berkembang melalui putusan pengadilan dengan pengaruh *common law* Inggris dan mencakup kategori seperti *negligence*, *defamation*, *passing off*, pelanggaran privasi, *nuisance*, dan *strict liability*. Setiap kategori melindungi kepentingan serta menerapkan unsur dan pembelaan yang berbeda.[20] Hukum *tort* India tidak dapat disusun ke dalam lima unsur yang sepenuhnya sejajar dengan Pasal 1365 KUHPerdata. Tanggung gugat pada umumnya memerlukan perbuatan atau kelalaian yang melanggar kepentingan yang diakui hukum. Kerugian faktual belum selalu mencukupi apabila tidak terdapat pelanggaran terhadap kepentingan hukum. Kaidah *damnum sine injuria* membedakan kerugian dari pelanggaran hak, sedangkan *injuria sine damno* menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap hak tertentu dapat memperoleh pemulihan meskipun kerugian ekonomi belum terukur. Pembedaan ini relevan bagi penggunaan persona karena pelanggaran dapat terjadi ketika seseorang kehilangan kendali atas penggunaan nama, wajah, atau suaranya, walaupun kerugian finansial belum dapat dihitung. Unsur yang diperiksa mengikuti dasar gugatan yang diajukan. Dalam *negligence*, penggugat harus menunjukkan *duty of care*, pelanggaran kewajiban, kerugian,

[18] Suryoutomo, Markus, Siti Mariyam, dan Adhi Putra Satria. "Koherensi Putusan Hakim dalam Pembuktian Ganti Rugi Imateriel Perbuatan Melawan Hukum." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, No. 1 (2022): 141–145.

[19] Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1366–1367.

[20] Ratanlal dan Dhirajlal. *The Law of Torts*, ed. ke-28, direvisi oleh G. P. Singh dan Akshay Sapre (Gurgaon: LexisNexis, 2019), 1–3.

dan hubungan sebab akibat. Supreme Court of India dalam *Prem Lal Anand v. Narendra Kumar* menjelaskan kelalaian sebagai kegagalan melakukan sesuatu yang akan dilakukan oleh orang yang wajar dan berhati-hati atau melakukan sesuatu yang tidak akan dilakukannya.[21] Perkara tersebut digunakan untuk menjelaskan struktur *negligence*, bukan sebagai dasar langsung perlindungan persona. Dalam *passing off*, pemeriksaan diarahkan pada *goodwill*, representasi yang menyesatkan, serta kerugian atau kemungkinan kerugian. Niat menipu tidak selalu diperlukan apabila reputasi, representasi menyesatkan, dan kemungkinan kerugian telah ditunjukkan.[22]

Perlindungan atribut persona di India berkembang secara bertahap melalui privasi, *right of publicity*, *passing off*, dan larangan penggunaan identitas yang menyesatkan. Dalam *R. Rajagopal v. State of Tamil Nadu*, Supreme Court of India membedakan privasi sebagai dasar tindakan terhadap pihak privat dari hak konstitusional terhadap campur tangan negara, dengan tetap memberikan ruang bagi publikasi berdasarkan catatan publik.[23] *ICC Development v. Arvee Enterprises* selanjutnya menempatkan *right of publicity* sebagai kepentingan yang melekat pada manusia, bukan pada suatu acara atau badan penyelenggara.[24] Dalam *Titan Industries v. M/s Ramkumar Jewellers*, penggunaan citra tanpa izin dihubungkan dengan kesan dukungan komersial yang tidak pernah diberikan oleh orang yang ditampilkan.[25] Pengakuan privasi sebagai bagian dari hak atas hidup dan kebebasan pribadi berdasarkan Pasal 21 Konstitusi India kemudian dipertegas dalam *Justice K.S. Puttaswamy v. Union of India*.[26] Rangkaian tersebut memberikan landasan bagi perkembangan perlindungan nama, wajah, suara, dan karakteristik personal dalam perkara digital kontemporer. Pengakuan konstitusional atas privasi tersebut belum menggantikan kebutuhan untuk menunjukkan dasar gugatan perdata dalam sengketa antarpihak privat. Jenis pemulihan memengaruhi hal yang harus dibuktikan. Tuntutan *damages* memerlukan kerugian dan hubungan kausal dengan tindakan tergugat. Sebaliknya, *injunction* dapat digunakan untuk menghadapi pelanggaran yang sedang berlangsung atau ancaman kerugian yang belum sepenuhnya terwujud. Pada tahap sementara, pengadilan mempertimbangkan adanya perkara yang secara *prima facie* beralasan, keseimbangan kepentingan, dan risiko kerugian yang tidak dapat dipulihkan secara memadai dengan uang.[27] *Injunction* bukan unsur dari setiap *tort* dan tidak otomatis diberikan hanya

[21] *Prem Lal Anand and Others v. Narendra Kumar and Others*, Civil Appeal Nos. 8503–8504 of 2024, Supreme Court of India, 7 Agustus 2024, 2024 INSC 585, para. 11.1.

[22] *Wockhardt Limited v. Torrent Pharmaceuticals Ltd. and Another*, Civil Appeal No. 9844 of 2018, Supreme Court of India, 12 September 2018, (2018) 18 SCC 346, para. 4 dan 9–10.

[23] *R. Rajagopal and Others v. State of Tamil Nadu and Others*, Writ Petition (Civil) No. 422 of 1994, Supreme Court of India, 7 Oktober 1994, (1994) 6 SCC 632, para. 9 dan 26.

[24] *ICC Development (International) Ltd. v. Arvee Enterprises and Another*, I.A. No. 9854 of 2002 dalam Suit No. 1710 of 2002, Delhi High Court, 1 Januari 2003, 2003 SCC OnLine Del 2, para. 14–15.

[25] *Titan Industries Ltd. v. M/s Ramkumar Jewellers*, CS (OS) No. 2662 of 2011, Delhi High Court, 26 April 2012, 2012 SCC OnLine Del 2382, para. 13–15.

[26] *Justice K.S. Puttaswamy (Retd.) and Another v. Union of India and Others*, Writ Petition (Civil) No. 494 of 2012, Supreme Court of India, 24 Agustus 2017, (2017) 10 SCC 1, pendapat D.Y. Chandrachud J., para. 297–298.

[27] *Laxmikant V. Patel v. Chetanbhai Shah and Another*, Civil Appeal Nos. 8266–8267 of 2001, Supreme Court of India, 4 Desember 2001, (2002) 3 SCC 65, para. 13; *Wander Ltd. and Another v. Antox India (P) Ltd.*, Civil Appeal Nos. 1892–1893 of 1990, Supreme Court of India, 26 April 1990, 1990 Supp SCC 727, para. 14.

karena atribut seseorang digunakan. Pemberiannya bergantung pada dasar gugatan, bukti awal, sifat pelanggaran, kebutuhan perlindungan sementara, dan kepentingan pihak yang terdampak.

Struktur yang tidak terkodifikasi memberi ruang bagi pengadilan India untuk mengembangkan perlindungan sesuai karakter pelanggaran digital. Dalam perkara kontemporer, perintah dapat ditujukan kepada pelaku yang sudah dikenal sekaligus melibatkan platform, *registrar domain*, penyedia layanan internet, dan pihak yang menguasai informasi mengenai pelaku. Perkembangan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan pemulihan, bukan pembentukan satu *tort* baru yang seragam. Dalam artikel ini, *personality rights–injunction* dipahami sebagai perkembangan yudisial yang menghubungkan perlindungan atribut persona dengan bentuk perintah yang disesuaikan terhadap pelanggaran, bukan sebagai satu rezim undang-undang yang telah terkodifikasi secara menyeluruh.

3.1.3. Kedudukan Dasar Tanggung Gugat dalam Perbandingan Fungsional

Unsur perbuatan melawan hukum di Indonesia dan India tidak dapat dipasangkan secara langsung karena kedua negara menggunakan struktur tanggung gugat yang berbeda. Pasal 1365 KUHPerdata menempatkan perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat sebagai lima unsur yang harus dibuktikan secara berkaitan. Struktur tersebut berlaku sebagai dasar umum terhadap berbagai perbuatan yang merugikan orang lain. India tidak mempunyai satu rumusan unsur yang berlaku bagi seluruh *tort*. Unsur yang harus dibuktikan mengikuti dasar gugatan yang digunakan. *Negligence*, misalnya, memerlukan *duty of care*, pelanggaran kewajiban, kerugian, dan kausalitas, sedangkan *passing off* menitikberatkan pada *goodwill*, representasi yang menyesatkan, serta kerugian atau kemungkinan kerugian. Pelanggaran privasi dan *personality rights* menggunakan pertimbangan yang berbeda, antara lain keteridentifikasian, ketiadaan persetujuan, konteks penggunaan, serta kepentingan yang dilanggar.[28] Secara fungsional, unsur perbuatan dan sifat melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata mempunyai padanan pada tindakan yang mengganggu kepentingan yang diakui hukum India. Unsur kesalahan dalam hukum Indonesia harus dibuktikan dalam bentuk kesengajaan atau kelalaian, sedangkan relevansi keadaan batin pelaku dalam hukum India bergantung pada kategori *tort* yang digunakan. Kerugian merupakan unsur tanggung gugat berdasarkan Pasal 1365, sementara hukum India mengenal keadaan ketika pelanggaran terhadap hak tertentu dapat memperoleh *injunction* meskipun kerugian ekonomi belum dapat dihitung. Tuntutan ganti rugi dalam kedua sistem tetap memerlukan hubungan yang memadai antara tindakan tergugat dan kerugian yang dimohonkan. Perbedaan tersebut menyebabkan Indonesia menilai penyalahgunaan persona melalui satu kerangka PMH yang umum, sedangkan pengadilan India memilih dasar *tort* dan bentuk pemulihan sesuai dengan kepentingan yang dilanggar. Pembedaan tersebut penting dalam ekosistem *deepfake* karena pembuatan model, produksi konten, pemesanan, pengunggahan, penyebaran ulang, dan penyediaan sarana distribusi dapat dilakukan oleh pihak yang berbeda. Keterlibatan dalam satu rangkaian digital tidak cukup untuk menyamakan tanggung jawab semua pihak. Pembuat konten dapat dimintai tanggung

[28] Cevitra dan Djajaputra, "Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*)," 2724–2726; Ratanlal dan Dhirajlal, *The Law of Torts*, 1–3.

gugat karena menciptakan representasi tanpa kewenangan, sedangkan tanggung gugat platform memerlukan pemeriksaan terhadap kewajiban, pengetahuan, kemampuan bertindak, kelalaian, dan kerugian tambahan yang ditimbulkan. Pihak yang hanya menguasai domain atau informasi pengguna juga dapat dilibatkan untuk melaksanakan perintah tertentu tanpa harus otomatis dinyatakan bertanggung gugat atas isi konten.

Kedua negara mengenal pemulihan sementara untuk mencegah kerugian bertambah sebelum putusan akhir. Perbedaannya tidak terletak pada anggapan bahwa India dapat menghentikan penyalahgunaan persona, sedangkan Indonesia tidak. Perbedaan yang perlu diperiksa adalah jangkauan dan keterpaduan mekanismenya: apakah penghentian dapat diikuti dengan penghapusan konten, penguncian domain, pengungkapan identitas pengguna anonim, perintah terhadap pelaku yang belum dikenal, dan penanganan kemunculan ulang konten dalam proses yang sama. Di India, fungsi tersebut telah muncul dalam perkembangan praktik *injunction*, meskipun pemberiannya tetap bergantung pada fakta dan batas setiap perkara. Di Indonesia, penghentian, gugatan PMH, dan pemutusan akses tersedia melalui dasar yang berbeda, tetapi keterhubungan antara penanganan konten, identifikasi pelaku, dan penetapan tanggung gugat belum diatur secara khusus. Bagian berikutnya tidak membandingkan keunggulan doktrin *personality rights* dengan Pasal 1365 KUHPerdata secara abstrak. Perbandingan diarahkan pada enam fungsi penanganan, yaitu penghentian penggunaan atribut persona, penghapusan atau pemutusan akses konten, penguncian domain dan keterlibatan perantara digital, pengungkapan identitas pengguna anonim, perintah terhadap pelaku yang belum dikenal, serta penanganan kemunculan ulang konten. Melalui enam fungsi tersebut dapat ditentukan mekanisme yang telah tersedia di Indonesia, mekanisme yang perlu diintegrasikan atau diperjelas, dan mekanisme yang memerlukan dasar hukum acara baru.

3.2. Perbandingan Mekanisme Penanganan Penyalahgunaan Atribut Persona melalui *Deepfake*

Perlindungan atribut persona bertumpu pada keteridentifikasian, bukan pada kesamaan teknis yang sempurna dengan wajah, suara, atau rekaman asli. Keteridentifikasian dapat terbentuk dari satu ciri atau gabungan beberapa ciri yang membuat orang yang wajar menghubungkan representasi sintetis dengan individu tertentu. Lee dan Sun menyebut unsur penghubung tersebut sebagai *indicia of identity*.[29] Atribut persona dapat memuat kepentingan personal atas martabat, privasi, otonomi, dan representasi diri; kepentingan ekonomi atas nilai profesional atau komersial identitas; serta kepentingan informasional apabila pembuatannya melibatkan pemrosesan data pribadi. Atribut persona berbeda dari objek hak cipta dan data pribadi. Hak cipta melindungi ekspresi atau karya, bukan seluruh identitas orang yang ditampilkan. Kemampuan kecerdasan artifisial menghasilkan kemiripan tanpa menyalin satu karya tertentu menunjukkan perbedaan antara perlindungan terhadap ciptaan dan perlindungan terhadap orang yang direpresentasikan.[30] Wajah dan suara juga dapat menjadi data biometrik apabila diproses untuk identifikasi unik, tetapi

[29] Lee, Jyh-An dan Xuan Sun. "Vocal Identity under Siege by AI Voice Cloning Technologies." *Singapore Journal of Legal Studies* (2026): 72.

[30] Chopra, Pooja, Reeta Sony A. L., dan Shruti Chopra. "Generative AI, Copyright and Personality Rights: A Comparative Legal Perspective." *Legal Issues in the Digital Age* 6, No. 3 (2025): 23–25.

gestur, gaya berbicara, atau karakter performatif belum tentu memenuhi kategori yang sama. Perlindungan tersebut berlaku pula bagi orang biasa yang dapat dirugikan ketika suaranya digunakan untuk penipuan atau citranya ditempatkan dalam pornografi sintetis.[31]

Atribut persona bukan hak mutlak untuk melarang setiap representasi. Pemberitaan, kritik, parodi, karya artistik, pendidikan, dan penelitian dapat mempunyai tujuan yang sah. Perlindungan atribut persona di ruang digital harus disertai batas yang menjaga kebebasan berekspresi.[32] Perbandingan India dan Indonesia dilakukan melalui enam fungsi penanganan yang dibutuhkan korban, yaitu penghentian penggunaan atribut persona; penghapusan atau pemutusan akses konten; penguncian domain dan keterlibatan perantara digital; pengungkapan identitas pengguna anonim; perintah terhadap pelaku yang belum dikenal; serta penanganan kemunculan ulang konten.

3.2.1. Penghentian Penggunaan Atribut Persona

Pengadilan India dapat memberikan *interim injunction* untuk menghentikan penggunaan atribut persona selama perkara masih diperiksa. Pada tahap sementara, penggugat harus menunjukkan perkara yang secara *prima facie* beralasan, keseimbangan kepentingan yang mendukung pemberian perintah, dan risiko kerugian yang tidak dapat dipulihkan secara memadai hanya dengan uang.[33] Persyaratan tersebut membedakan dasar tanggung gugat dari kebutuhan memberikan perlindungan sebelum putusan akhir. Dalam *Amitabh Bachchan v. Rajat Nagi*, Delhi High Court memberikan *ex parte ad-interim injunction* terhadap penggunaan tanpa izin atas nama, foto, suara, dan karakteristik penggugat untuk lotre palsu serta kegiatan komersial lainnya.[34] Dalam *Anil Kapoor v. Simply Life India*, perintah diberikan terhadap penggunaan nama, citra, suara, dialog, dan representasi seksual yang dimanipulasi melalui kecerdasan artifisial, *deepfake*, dan *face morphing*.[35] Bombay High Court dalam *Arijit Singh v. Codible Ventures LLP* juga menghentikan penggunaan nama, suara, gaya dan teknik vokal, cara menyanyi, foto, kemiripan, tanda tangan, serta atribut persona lainnya melalui model suara kecerdasan artifisial dan *deepfake*. Perintah tersebut diberikan setelah pengadilan menemukan dasar *prima facie* serta risiko kerugian terhadap karier dan kendali penggugat atas identitasnya.[36]

Hukum acara perdata Indonesia juga mengenal tuntutan provisi untuk memperoleh tindakan sementara sebelum pokok perkara diputus. Pelaksanaannya harus didasarkan pada keadaan yang mendesak dan diarahkan untuk mencegah kerugian bertambah tanpa mendahului putusan akhir mengenai pokok sengketa. Mahkamah Agung mengatur penerapan putusan provisionil bersama putusan serta-

[31] Lee dan Sun, "Vocal Identity under Siege," 58–59.

[32] Bosher, Hayleigh. "Do Deepfakes, Digital Replicas and Human Digital Twins Justify Personality Rights?" *The Journal of World Intellectual Property* (2026): 23–25

[33] *Laxmikant V. Patel v. Chetanbhai Shah and Another*, para. 13; *Wander Ltd. and Another v. Antox India (P) Ltd.*, para. 14.

[34] *Amitabh Bachchan v. Rajat Nagi and Others*, CS(COMM) 819 of 2022 and I.A. 19727 of 2022, Delhi High Court, 25 November 2022, 2022 SCC OnLine Del 4110, para. 20–22.

[35] *Anil Kapoor v. Simply Life India and Others*, CS(COMM) 652 of 2023 and I.A. 18237 of 2023, Delhi High Court, 20 September 2023, 2023 SCC OnLine Del 6914, para. 38–53.

[36] *Arijit Singh v. Codible Ventures LLP and Others*, para. 17–22.

merta melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 dan Nomor 4 Tahun 2001.[37] Tuntutan provisi perlu dibedakan dari pernyataan bahwa putusan dapat dijalankan lebih dahulu berdasarkan Pasal 180 ayat (1) HIR. Ketentuan terakhir berkaitan dengan pelaksanaan putusan meskipun upaya hukum masih tersedia, bukan semata-mata dengan pemberian tindakan sementara selama pokok perkara diperiksa.[38] Keberadaan penghentian sementara bukan perbedaan mendasar antara kedua negara. Ketika pelaku dan penggunaan yang dipersoalkan telah teridentifikasi, India dan Indonesia sama-sama menyediakan jalan untuk meminta penghentian sebelum putusan akhir. Perbedaannya lebih berkaitan dengan perkembangan penerapannya dalam sengketa digital dan keterhubungannya dengan perintah lain. Indonesia tidak memerlukan jenis pemulihan baru untuk fungsi ini. Hal yang perlu diperjelas adalah penerapan provisi dalam perkara *deepfake* berdasarkan bukti awal, urgensi, risiko kerugian yang terus berlangsung, keseimbangan kepentingan, dan proporsionalitas perintah.

3.2.2. Penghapusan dan Pemutusan Akses Konten

Praktik *injunction* India memungkinkan penghapusan atau penonaktifan akses menjadi bagian dari perintah pengadilan. Dalam *Amitabh Bachchan v. Rajat Nagi*, perintah melibatkan otoritas dan penyedia telekomunikasi untuk menangani tautan, situs, dan nomor yang digunakan dalam pelanggaran.[39] Dalam *Arijit Singh v. Codible Ventures LLP*, perintah sementara mencakup penghapusan materi tertentu yang menggunakan atribut penggugat tanpa kewenangan.[40] Penghentian terhadap pelaku dapat disertai tindakan teknis terhadap konten dan sarana distribusinya. Jalur yudisial tersebut berjalan berdampingan dengan kewajiban perantara digital. *Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021* sebagaimana diubah pada 2026 mengatur penanganan *synthetically generated information*. Atas pengaduan mengenai konten yang memperlihatkan bagian privat, ketelanjangan, tindakan seksual, penyamaran dalam bentuk elektronik, atau citra individu yang dimanipulasi secara artifisial, perantara wajib mengambil langkah yang wajar dan dapat dilaksanakan untuk menghapus atau menonaktifkan akses dalam waktu dua jam. Perantara yang menyediakan sarana pembuatan atau penyebaran informasi sintetis juga diwajibkan mengambil langkah teknis yang wajar serta memberikan label dan metadata terhadap konten sintetis yang tidak dilarang.[41] Mekanisme tersebut belum menentukan tanggung gugat ataupun hak korban atas ganti rugi.

Indonesia juga menyediakan penghapusan dan pemutusan akses. Pasal 40 ayat (2a) dan ayat (2b) UU ITE memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mencegah penyebaran informasi elektronik yang dilarang serta memutus atau

[37] Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) dan Provisionil; Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) dan Provisionil.

[38] Indonesia, *Het Herziene Indonesisch Reglement*, Pasal 180 ayat (1).

[39] *Amitabh Bachchan v. Rajat Nagi and Others*, para. 20–22.

[40] *Arijit Singh v. Codible Ventures LLP and Others*, para. 22–30.

[41] India, *Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021*, sebagaimana diubah dengan *Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Amendment Rules 2026*, G.S.R. 120(E), 10 Februari 2026, Rules 2(1)(wa), 3(2)(b), dan 3(3).

memerintahkan pemutusan akses.[42] Penanganan muatan oleh penyelenggara sistem elektronik juga diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2021.[43] Selain melalui jalur administratif dan pelaporan kepada platform, korban dapat memasukkan penghapusan konten serta larangan mengulangi perbuatan dalam tuntutan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Kemampuan menghapus konten bukan pembeda utama karena kedua negara menyediakan jalan untuk menghentikan akses terhadap materi tertentu. Di Indonesia, pemutusan akses administratif dapat menghentikan peredaran konten, tetapi tidak otomatis mengungkap identitas pelaku, menetapkan sifat melawan hukum, atau memberikan ganti rugi kepada korban. Proses penanganan konten dan gugatan PMH dapat berjalan melalui jalur berbeda. Indonesia lebih membutuhkan koordinasi yang jelas antara perintah pengadilan, penanganan oleh penyelenggara sistem elektronik, dan pemutusan akses administratif daripada kewenangan penghapusan baru.

3.2.3. Penguncian Domain dan Keterlibatan Perantara Digital

Pelanggaran melalui *deepfake* dapat menggunakan situs atau domain yang pendaftar dan pengelolanya berbeda dari pihak yang membuat konten. Praktik India memungkinkan pengadilan melibatkan *registrar* domain, penyedia layanan internet, platform, penyedia telekomunikasi, dan otoritas yang secara teknis menguasai sarana akses. Dalam *Amitabh Bachchan v. Rajat Nagi*, pengadilan memberikan perintah yang mencakup penanganan situs, tautan, dan nomor telekomunikasi yang digunakan untuk mengeksploitasi atribut penggugat.[44] Dalam *Arijit Singh v. Codible Ventures LLP*, Bombay High Court memerintahkan penguncian domain tertentu yang digunakan dalam pelanggaran serta melibatkan pihak yang menguasai informasi dan sarana teknis terkait.[45] Keterlibatan perantara digital tidak berarti bahwa setiap platform atau *registrar* otomatis bertanggung gugat atas konten pengguna. Perlu dibedakan antara perintah yang meminta pihak tersebut melakukan tindakan teknis dan putusan yang membebankan ganti rugi. Pihak yang menguasai domain atau akses dapat diperintahkan untuk membantu menghentikan pelanggaran tanpa harus dinyatakan sebagai pihak yang sengaja membuat atau menggunakan atribut persona.

Di Indonesia, situs yang memuat konten terlarang dapat diputus akses melalui kewenangan pemerintah berdasarkan UU ITE.[46] Namun, dalam gugatan PMH biasa belum terdapat mekanisme khusus yang menyatukan penentuan tanggung gugat pelaku dengan perintah langsung kepada *registrar* domain atau perantara yang tidak berkedudukan sebagai pihak dalam perkara. Putusan terhadap pelaku belum dapat membebankan kewajiban kepada pihak yang tidak menjadi bagian dalam perkara.

[42] Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Pasal 40 ayat (2a) dan ayat (2b).

[43] Indonesia, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2021.

[44] *Amitabh Bachchan v. Rajat Nagi and Others*, para. 20–22.

[45] *Arijit Singh v. Codible Ventures LLP and Others*, para. 22–29.

[46] Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Pasal 40 ayat (2a) dan ayat (2b).

Sebaliknya, apabila platform digugat untuk membayar ganti rugi, korban tetap harus membuktikan kewajiban konkret, pengetahuan terhadap konten tertentu, kemampuan mengambil tindakan, kelalaian setelah pemberitahuan, serta hubungan kausal dengan kerugian tambahan yang timbul.

Indonesia dapat memperjelas prosedur yang memungkinkan perantara digital melaksanakan tindakan teknis tertentu tanpa sekaligus dibebani tanggung gugat atas isi konten. Perintah tersebut harus menyebut domain atau konten secara spesifik, dibatasi pada tindakan yang berada dalam kendali pihak yang diperintahkan, dan menyediakan kesempatan mengajukan keberatan. Penegasan ini diperlukan untuk membedakan kedudukan perantara sebagai pelaksana perintah dari kedudukannya sebagai pihak yang dianggap melakukan PMH.

3.2.4. Pengungkapan Identitas Pengguna Anonim

Identitas palsu atau anonim mempersulit korban menghubungkan pembuatan dan penyebaran *deepfake* dengan orang tertentu. Kesulitan tersebut tidak selalu menghalangi penghapusan konten. Hambatan yang lebih besar muncul ketika korban harus menentukan pihak yang akan digugat dan dimintai ganti rugi, sehingga pengungkapan identitas mempunyai fungsi berbeda dari penghapusan. Penghapusan ditujukan terhadap konten, sedangkan pengungkapan diperlukan untuk menemukan pihak yang diduga melakukan pelanggaran. Dalam *Arijit Singh v. Codible Ventures LLP*, Bombay High Court memerintahkan pihak yang menguasai informasi untuk memberikan keterangan yang membantu mengidentifikasi pengguna atribut penggugat. Perintah tersebut berhubungan dengan pelaku yang identitasnya belum diketahui dan dicantumkan sebagai "*Ashok Kumar*" atau *John Doe*. Pengungkapan informasi digunakan untuk memperjelas pihak yang berada di balik penggunaan model suara kecerdasan artifisial, domain, atau konten yang dipersoalkan, bukan untuk langsung menetapkan tanggung jawab orang tersebut tanpa pemeriksaan.[47]

Di Indonesia, penyelenggara sistem elektronik dapat memiliki data pendaftaran atau informasi tertentu mengenai pengguna. Namun, penyerahan atau pengungkapan data pribadi merupakan bentuk pemrosesan data yang harus mempunyai dasar pemrosesan yang sah.[48] Dalam bahan hukum yang diteliti belum ditemukan prosedur perdata khusus yang memungkinkan korban penyalahgunaan persona meminta hakim memerintahkan pihak ketiga mengungkap data terbatas guna mengidentifikasi calon tergugat. Akibatnya, konten mungkin telah diputus akses, tetapi korban tetap belum mengetahui pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Indonesia dapat mengembangkan mekanisme pengungkapan identitas sepanjang dasar kewenangan dan pembatasannya dirumuskan secara tegas. Perintah hanya dapat diberikan berdasarkan bukti awal yang memadai setelah korban menunjukkan bahwa informasi tersebut diperlukan dan tidak dapat diperoleh melalui cara yang lebih ringan. Jenis data harus dibatasi pada informasi yang relevan untuk identifikasi serta tidak boleh diumumkan atau digunakan di luar proses hukum. Pihak yang datanya diminta juga harus memperoleh perlindungan dan kesempatan

[47] Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Pasal 40 ayat (2a) dan ayat (2b).

[48] Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 16 dan Pasal 20.

mengajukan keberatan, kecuali penundaan pemberitahuan benar-benar diperlukan untuk mencegah hilangnya bukti atau berlanjutnya kerugian.

3.2.5. Perintah terhadap Pelaku yang Belum Dikenal

Pengungkapan identitas pengguna harus dibedakan dari kemampuan memulai perkara sebelum identitas tersebut ditemukan. Praktik India mengenal *John Doe order*, yang dalam konteks India juga disebut *Ashok Kumar order*. Mekanisme ini memungkinkan penggugat mengajukan permohonan terhadap pelaku yang nama aslinya belum diketahui, tetapi perbuatan, akun, domain, atau konten yang dipersoalkan dapat diidentifikasi. Identitas pihak tersebut kemudian dapat diperjelas apabila informasi tambahan diperoleh. Dalam *Amitabh Bachchan v. Rajat Nagi*, gugatan dan perintah sementara menjangkau pihak yang telah disebutkan namanya serta pelaku yang belum diketahui identitasnya. Perintah diberikan untuk mencegah penggunaan nama, suara, citra, dan atribut lain tanpa kewenangan dalam kegiatan komersial dan penipuan.[49] *Arijit Singh v. Codible Ventures LLP* juga mencantumkan pihak yang belum dikenal sebagai "*Ashok Kumar*" atau *John Doe* dan menghubungkan perintah penghentian dengan upaya memperoleh informasi mengenai pihak tersebut.[50] Proses pengadilan dapat dimulai berdasarkan pelanggaran yang telah diidentifikasi tanpa selalu menunggu nama asli seluruh pelaku ditemukan.

John Doe order berbeda dari *ex parte injunction*. Istilah *John Doe* menerangkan bahwa identitas pihak yang diperintahkan belum diketahui, sedangkan *ex parte* menerangkan bahwa perintah diberikan sebelum pihak lawan didengar. Perintah dapat bersifat *ex parte* terhadap tergugat yang sudah dikenal, sedangkan perintah terhadap *John Doe* tidak menghapus kewajiban untuk memberikan kesempatan membela diri setelah identitasnya diketahui. Pembedaan tersebut penting agar perlindungan mendesak tidak berubah menjadi penetapan tanggung jawab final tanpa proses pemeriksaan.

Struktur hukum acara perdata Indonesia mengandaikan bahwa pihak dan domisili tergugat telah diketahui. Pasal 118 ayat (1) HIR menentukan pengajuan gugatan berdasarkan tempat tinggal tergugat, sedangkan Pasal 121 HIR mengatur pemanggilan para pihak setelah gugatan didaftarkan.[51] Ketika korban hanya mengetahui nama akun, tautan, atau domain, penentuan pengadilan yang berwenang dan pemanggilan tergugat dapat menghadapi hambatan sebelum identitas pelaku diperoleh. Keterbukaan Pasal 1365 KUHPerdata sebagai dasar materiil belum memberikan kewenangan prosedural kepada hakim untuk memulai pemeriksaan terhadap orang yang belum dapat diidentifikasi atau dipanggil.

Indonesia dapat mempertimbangkan mekanisme terbatas terhadap pelaku digital yang belum dikenal. Namun, kewenangan tersebut tidak cukup dibentuk hanya melalui penafsiran Pasal 1365 KUHPerdata. Pengaturannya harus menentukan syarat identifikasi konten atau akun, standar bukti awal, upaya yang telah dilakukan untuk menemukan pelaku, ruang lingkup perintah sementara, tata cara pengungkapan identitas, serta kesempatan bagi pelaku untuk membantah setelah ditemukan. Putusan terhadap pihak yang belum dikenal seharusnya dibatasi pada penghentian sementara dan pelestarian bukti, bukan langsung menetapkan ganti rugi final.

[49] *Amitabh Bachchan v. Rajat Nagi and Others*, para. 20–22.

[50] *Arijit Singh v. Codible Ventures LLP and Others*, para. 22–29.

[51] Indonesia, *Het Herziene Indonesisch Reglement*, Pasal 118 ayat (1) dan Pasal 121.

3.2.6. Penanganan Kemunculan Ulang Konten

Penghapusan terhadap satu unggahan tidak selalu menghentikan penyebaran *deepfake*. Konten yang sama dapat muncul melalui akun, tautan, atau domain baru setelah lokasi awal dihapus. Permasalahan ini membutuhkan perintah yang dapat ditindaklanjuti terhadap kemunculan baru yang identik atau secara substansial sama, bukan hanya terhadap satu alamat. Dalam *Arijit Singh v. Codible Ventures LLP*, Bombay High Court menyatakan bahwa perintah sementara dapat beroperasi secara dinamis terhadap penggunaan baru atas atribut persona yang berada dalam cakupan pelanggaran, dengan tetap membuka kesempatan bagi tergugat untuk meminta perubahan atau pembatasan perintah.[52] *Dynamic injunction* tidak berarti seluruh konten yang memuat nama, suara, atau kemiripan penggugat otomatis dilarang. Perintah awal tetap harus mengidentifikasi jenis penggunaan yang melanggar, sedangkan perluasannya harus diarahkan terhadap materi yang sama atau mempunyai kesamaan substansial dengan konten yang telah diperiksa.

Indonesia telah menyediakan pelaporan konten dan pemutusan akses, tetapi kemunculan pada akun atau alamat baru umumnya memerlukan identifikasi dan tindakan lanjutan.[53] Putusan terhadap satu tergugat hanya mengikat pihak dalam perkara dan belum menjangkau pemilik akun lain. Pasal 1365 KUHPerdata juga belum memberikan kewenangan kepada hakim untuk memperluas perintah terhadap unggahan baru atau pihak lain setelah putusan dijatuhkan. Penanganan dinamis dapat dipertimbangkan bagi Indonesia karena laporan yang harus diajukan berulang kali dapat membuat pemulihan selalu tertinggal dari penyebaran konten. Namun, mekanisme ini mempunyai risiko paling tinggi terhadap kebebasan berekspresi dan hak pihak ketiga. Kesamaan wajah, suara, atau topik tidak cukup untuk menghapus konten baru. Pengaturannya harus menentukan ukuran "identik atau secara substansial sama", proses verifikasi, pencatatan setiap perluasan, pemberitahuan kepada pihak terdampak, hak mengajukan keberatan, serta pengecualian bagi pemberitaan, kritik, parodi, penelitian, dan karya artistik yang sah.

3.2.7. Perbedaan Sistem, Kelebihan, Keterbatasan, dan Pelajaran bagi Indonesia

Perbedaan utama India dan Indonesia terletak pada hubungan antara dasar tanggung gugat dan mekanisme pemulihannya, bukan pada ada atau tidaknya perlindungan terhadap atribut persona. India tidak mempunyai undang-undang tunggal mengenai *personality rights*. Perlindungannya dikembangkan pengadilan melalui privasi, *passing off*, *right of publicity*, dan praktik *injunction*. Struktur tersebut memungkinkan hakim menyesuaikan perintah dengan bentuk pelanggaran, termasuk menghentikan penggunaan atribut persona, menghapus konten, mengunci domain, melibatkan perantara digital, mengungkap informasi pengguna, dan menjangkau pelaku yang belum diketahui identitasnya.

[52] *Arijit Singh v. Codible Ventures LLP and Others*, para. 22–30.

[53] Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Pasal 40 ayat (2a) dan ayat (2b); Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2021.

Kelebihan praktik India terletak pada sifatnya yang preventif dan relatif terintegrasi. Korban tidak selalu harus menunggu seluruh kerugian terjadi atau mengetahui identitas lengkap pelaku sebelum meminta perlindungan sementara. Dalam *Arijit Singh v. Codible Ventures LLP*, penghentian penggunaan atribut persona dihubungkan dengan penghapusan materi, penguncian domain, pengungkapan informasi, serta perintah terhadap pelaku yang disebut sebagai "*Ashok Kumar*" atau *John Doe*.[54] Namun, fleksibilitas tersebut juga mempunyai keterbatasan. Putusan yang dianalisis umumnya masih bersifat sementara dan didominasi perkara selebritas yang keteridentifikasian serta nilai komersialnya relatif mudah dibuktikan.[55] Perintah yang terlalu luas juga berisiko membatasi pemberitaan, kritik, parodi, dan ekspresi artistik.

Indonesia menggunakan struktur berbeda. Pasal 1365 KUHPerdata menyediakan dasar umum yang dapat diterapkan tanpa mensyaratkan status selebritas atau nilai komersial persona. Unsur perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan kausalitas memungkinkan tanggung gugat dibedakan menurut peran pembuat, pemesan, pengunggah, penyebar ulang, dan platform. Perlindungan tersebut dilengkapi oleh UU Pelindungan Data Pribadi, UU Hak Cipta, UU ITE, serta mekanisme pemutusan akses.[56] Kelebihannya terletak pada keluasan dasar materiil dan kemampuannya melindungi kepentingan personal maupun ekonomi. Keterbatasannya muncul karena gugatan PMH, provisi, pelaporan kepada platform, dan pemutusan akses administratif berjalan melalui jalur berbeda. Akibatnya, konten dapat berhasil dihapus tanpa identitas pelaku terungkap, tanggung gugat ditetapkan, atau kemunculan ulang konten tertangani. Indonesia tidak perlu mengadopsi *personality rights* India sebagai hak kebendaan baru atas persona. Hal yang relevan untuk diambil adalah fungsi prosedural dalam praktik *injunction*. Indonesia dapat memperjelas parameter provisi, menghubungkan putusan pengadilan dengan tindakan teknis oleh perantara digital, serta membentuk mekanisme terbatas untuk pengungkapan identitas pengguna anonim, perintah terhadap pelaku yang belum dikenal, dan penanganan unggahan baru yang identik atau secara substansial sama. Adopsi tersebut harus disesuaikan dengan Pasal 1365 KUHPerdata, hukum acara perdata, pelindungan data pribadi, hak untuk didengar, dan kebebasan berekspresi. Bagian berikutnya memilah mekanisme yang dapat dioptimalkan melalui hukum yang berlaku, mekanisme yang memerlukan integrasi, dan mekanisme yang membutuhkan dasar hukum acara baru.

3.3. Rekonstruksi Mekanisme Tanggung Gugat *Deepfake* di Indonesia

Praktik *injunction* India tidak dapat dipindahkan ke Indonesia sebagai satu paket karena dasar tanggung gugat, kewenangan pengadilan, dan hukum acara kedua negara berbeda. Relevansinya perlu dinilai berdasarkan fungsi setiap mekanisme: apakah fungsi tersebut sudah dapat dijalankan melalui hukum yang berlaku, masih

[54] *Arijit Singh v. Codible Ventures LLP and Others*, para. 22–30.

[55] Dias, Michelle dan Uday Shankar. "Rethinking Personality Rights: The Interplay of Public Interest and Individual Protection." *Journal of Intellectual Property Rights* 31, No. 4 (2026): 535–539; Sanjaya, Karun. "The Right to Be Me: Legal Framework for Protecting Personality Rights in India." *Journal of Intellectual Property Rights* 31, No. 1 (2026): 121–124.

[56] Dias, Michelle dan Uday Shankar. "Rethinking Personality Rights: The Interplay of Public Interest and Individual Protection." *Journal of Intellectual Property Rights* 31, No. 4 (2026): 535–539; Sanjaya, Karun. "The Right to Be Me: Legal Framework for Protecting Personality Rights in India." *Journal of Intellectual Property Rights* 31, No. 1 (2026): 121–124.

memerlukan integrasi antarlembaga dan perantara digital, atau justru membentuk kewenangan baru yang harus mempunyai dasar prosedural tersendiri. Rekonstruksi bagi Indonesia disusun dalam tiga tingkat, yaitu optimalisasi pemulihan yang telah tersedia, integrasi keterlibatan perantara digital, serta pembaruan hukum acara yang disertai perlindungan prosedural.

3.3.1. Optimalisasi Tanggung Gugat dan Pemulihan yang Telah Tersedia

Dalam praktik India, penghentian penggunaan atribut persona dan penghapusan konten dilakukan melalui *interim injunction* yang bertumpu pada dasar gugatan seperti privasi, *passing off*, dan *personality rights*. Indonesia tidak perlu membentuk dasar gugatan baru untuk menjalankan kedua fungsi tersebut. Penghentian sementara dapat dimohonkan melalui tuntutan provisi, sedangkan putusan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dapat memuat penghentian perbuatan, penghapusan materi yang berada dalam penguasaan tergugat, dan ganti rugi. Pelaporan kepada platform serta pemutusan akses administratif melengkapi pemulihan tersebut dari sisi penanganan konten. Pada tingkat pertama, Indonesia perlu memperjelas penerapan unsur Pasal 1365 sesuai dengan karakter penyalahgunaan atribut persona, bukan mengadopsi *personality rights* India sebagai hak baru. UU Pelindungan Data Pribadi, UU Hak Cipta, dan UU ITE tetap digunakan menurut objek serta ruang lingkupnya, sedangkan istilah atribut persona berfungsi sebagai konsep analitis untuk menunjukkan kepentingan yang diserang tanpa menjadikan identitas sebagai benda yang dapat dimiliki atau dialihkan secara mutlak.[57] Penggunaan tuntutan provisi juga harus memperhatikan pembatasan terhadap putusan serta-merta dan putusan provisi dalam praktik peradilan Indonesia.[58]

Penerapan Pasal 1365 dimulai dengan memisahkan perbuatan setiap pihak, seperti membuat, memesan, menggunakan, memperdagangkan, mengunggah, atau menyebarkan representasi sintetis. Sifat melawan hukum dapat dinilai melalui tiga parameter. Pertama, apakah korban dapat dikenali berdasarkan satu atau beberapa atribut dalam konten. Kedua, apakah penggunaan dilakukan tanpa persetujuan atau melampaui tujuan, media, jangka waktu, dan bentuk pemanfaatan yang disetujui. Ketiga, apakah penggunaannya menyesatkan, mengeksploitasi nilai persona, merendahkan korban, melakukan penyamaran, atau menciptakan risiko yang tidak wajar terhadap privasi, kehormatan, keselamatan, dan mata pencaharian. Keteridentifikasian dan ketiadaan persetujuan tidak selalu cukup untuk membentuk PMH karena tujuan penggunaan, tingkat transformasi, serta kepentingan pemberitaan, kritik, parodi, pendidikan, penelitian, dan karya artistik tetap harus diperiksa.

Kesalahan dan hubungan sebab akibat ditentukan berdasarkan tindakan setiap pihak. Pembuat atau pemesan yang mengetahui bahwa atribut persona digunakan tanpa kewenangan tidak berada dalam kedudukan yang sama dengan orang yang menyebarkan konten karena secara wajar menganggapnya autentik. Terhadap penyebar ulang, pengetahuan mengenai sifat sintetis, konteks distribusi, jangkauan audiens, dan pemberitahuan korban dapat menjadi bahan penilaian. Penyedia teknologi serbaguna juga belum tentu bertanggung jawab atas seluruh keluaran penggunanya. Tanggung

[57] Rothman, Jennifer E. *The Right of Publicity: Privacy Reimagined for a Public World* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2018), 3–8.

[58] Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil; Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil.

gugat tetap memerlukan kewajiban konkret, pengetahuan yang memadai, kemampuan mencegah kerugian, kesalahan, serta hubungan kausal dengan kerugian yang dituntut. Kerugian dapat bersifat materiil maupun imaterial. Kerugian materiil meliputi kehilangan pendapatan, gagalnya kontrak, berkurangnya nilai pemanfaatan persona, serta biaya klarifikasi dan penghentian konten. Kerugian imaterial dapat berupa gangguan terhadap kehormatan, kondisi psikologis, rasa aman, hubungan sosial, dan kendali atas representasi diri. Penentuan ganti rugi dapat mempertimbangkan jangkauan dan durasi penyebaran, keuntungan pelaku, tingkat kesalahan, sifat penyesatan, biaya pemulihan, serta dampaknya terhadap korban. Parameter tersebut diperlukan karena pertimbangan ganti rugi imaterial dalam perkara PMH belum sepenuhnya konsisten.[59]

Perkara *dr. Arnold Bobby Soehartono v. PT Siloam International Hospitals Tbk.* menunjukkan bahwa penggunaan salah satu atribut persona berupa potret tanpa persetujuan dapat menghasilkan ganti rugi. Dalam perkara tersebut, penggunaan foto penggugat untuk brosur dan iklan menghasilkan ganti rugi sebesar Rp200.000.000,00 yang dipertahankan pada tingkat kasasi.[60] Perkara ini bukan preseden langsung bagi *deepfake* karena objeknya berupa foto dan tidak melibatkan representasi sintetis. Secara fungsional, perkara tersebut menunjukkan bahwa hukum Indonesia telah mengenal tanggung gugat dan pemulihan atas penggunaan atribut seseorang tanpa persetujuan.

Kerugian aktual untuk tuntutan ganti rugi perlu dibedakan dari risiko konkret yang dapat menjadi dasar penghentian sementara. Menunggu seluruh kerugian terwujud dapat menyebabkan pemulihan terlambat karena konten terus disalin dan diedarkan.[61] Korban dapat meminta provisi terhadap pelaku yang telah teridentifikasi untuk menghentikan penggunaan atau penyebaran konten tertentu selama perkara diperiksa. Putusan akhir dapat memuat pernyataan terjadinya PMH, penghentian penggunaan, penghapusan konten dalam penguasaan tergugat, koreksi atau penyangkalan publik, serta ganti rugi materiil dan imaterial. Pelaksanaan kewajiban nonmoneter dapat diperkuat dengan *dwangsom* berdasarkan Pasal 606a dan Pasal 606b Rv.[62] Namun, *dwangsom* tidak dapat dibebankan untuk penghukuman pokok berupa pembayaran sejumlah uang. Dalam perkara Siloam, Mahkamah Agung membatalkan *dwangsom* karena kewajiban pokok yang dijatuhkan berupa pembayaran ganti rugi.[63] Penghentian penggunaan, penghapusan, koreksi, ganti rugi, dan *dwangsom* untuk kewajiban nonmoneter telah tersedia dalam hukum Indonesia. Rekonstruksi pada tingkat ini berupa penyeragaman parameter penerapan dan pemilihan bentuk pemulihan yang sesuai dengan sifat pelanggaran, bukan pengadopsian pemulihan baru dari India. Dalam pemetaan enam mekanisme, tingkat ini terutama mencakup

[59] Suryoutomo, Markus, Siti Mariyam, dan Adhi Putra Satria. "Koherensi Putusan Hakim dalam Pembuktian Ganti Rugi Imateriel Perbuatan Melawan Hukum." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, No. 1 (2022): 141–145.

[60] *Dr. Arnold Bobby Soehartono v. PT Siloam International Hospitals Tbk.*, Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 10/HKI/HAK.CIPTA/2014/PN.Niaga.SBY, 13 April 2015; *PT Siloam International Hospitals Tbk. v. Dr. Arnold Bobby Soehartono*, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016, 13 April 2016, 18–20.

[61] Chesney, Robert, dan Danielle Keats Citron. "Deep Fakes: A Looming Challenge for Privacy, Democracy, and National Security." *California Law Review* 107, No. 6 (2019): 1796–1811.

[62] Indonesia, *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv), Pasal 606a–606b.

[63] *PT Siloam International Hospitals Tbk. v. Dr. Arnold Bobby Soehartono*, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016, 18–19.

penghentian penggunaan atribut persona dan penghapusan konten dalam penguasaan tergugat yang telah teridentifikasi.

3.3.2. Integrasi Penguncian Domain dan Keterlibatan Perantara Digital

Praktik *injunction* India memungkinkan platform, *registrar* domain, penyedia layanan internet, dan pihak yang menguasai informasi pengguna dilibatkan dalam perkara yang sama dengan pelaku utama. Karena perantara tersebut berada dalam jangkauan perintah pengadilan, penghentian penggunaan atribut persona dapat diikuti dengan penghapusan konten, penguncian domain, atau pengungkapan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan putusan. Keterlibatan itu memungkinkan perantara melaksanakan tindakan teknis sebagai bagian dari pemulihan yang diperintahkan pengadilan tanpa otomatis menjadikannya bertanggung gugat atas isi konten, sebagaimana terlihat dalam *Arijit Singh v. Codible Ventures LLP*.[64]

Di Indonesia, gugatan PMH dan pemutusan akses bekerja melalui jalur berbeda. Korban dapat melaporkan konten kepada platform atau meminta penanganan berdasarkan UU ITE dan peraturan penyelenggara sistem elektronik. Tindakan tersebut belum menetapkan terjadinya PMH, mengungkap identitas pelaku, ataupun memberikan ganti rugi.[65] Sebaliknya, putusan terhadap pembuat atau pengunggah belum tentu efektif apabila konten dan domain berada dalam penguasaan perantara yang tidak menjadi pihak dalam perkara. Keterlibatan perantara harus dibedakan berdasarkan dua kedudukan. Pertama, platform, penyedia layanan internet, atau *registrar* domain dapat dilibatkan karena menguasai sarana teknis yang diperlukan untuk menghapus konten, menonaktifkan akses, atau mengunci domain. Dalam kedudukan ini, pelaksanaan tindakan teknis tidak berarti bahwa perantara dinyatakan sebagai pembuat *deepfake* atau diwajibkan membayar ganti rugi. Kedua, perantara dapat digugat berdasarkan Pasal 1365 apabila tindakannya sendiri memenuhi unsur PMH. Penilaiannya harus mencakup kewajiban konkret, pengetahuan mengenai konten tertentu, kemampuan mengambil tindakan, kewajaran waktu respons, dan hubungan antara kelalaiannya dengan kerugian tambahan yang dialami korban.

Kewajiban penanganan muatan berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2021 dapat membantu menentukan standar kehati-hatian.[66] Namun, pelanggaran kewajiban administratif tidak otomatis menimbulkan kewajiban membayar ganti rugi. Korban tetap harus menunjukkan kesalahan dan hubungan sebab akibat berdasarkan Pasal 1365. Pendekatan serupa berlaku terhadap penyedia model AI. Tanggung gugat dapat dipertimbangkan apabila layanan secara aktif dirancang untuk meniru persona tertentu, tetap menyediakan model khusus setelah mengetahui pelanggaran, atau mengabaikan langkah yang wajar terhadap risiko yang telah teridentifikasi. Penyedia teknologi serbaguna tidak

[64] *Arijit Singh v. Codible Ventures LLP and Others*, Interim Application (L) No. 23560 of 2024 in Commercial IPR Suit (L) No. 23443 of 2024, Bombay High Court, 26 Juli 2024, paras. 22–29.

[65] Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Pasal 40 ayat (2a) dan (2b); Indonesia, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

[66] Indonesia, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2021.

semestinya diwajibkan mengawasi seluruh keluaran tanpa dasar kewajiban, pengetahuan yang memadai, dan kemampuan nyata untuk mencegahnya. Integrasi yang dibutuhkan bukan penyatuan seluruh jalur administratif dan perdata dalam satu lembaga. Pengadilan tetap menentukan hubungan hukum, kesalahan, dan ganti rugi, sedangkan pemerintah serta penyelenggara sistem elektronik menjalankan kewenangan yang diberikan oleh peraturan sektoral. Yang diperlukan adalah prosedur agar putusan atau penetapan pengadilan mengenai konten dan domain tertentu dapat diteruskan kepada pihak yang mempunyai kemampuan teknis untuk melaksanakannya. Prosedur tersebut harus menetapkan bentuk permohonan, identifikasi konten atau domain, batas tindakan yang diperintahkan, waktu pelaksanaan, biaya, pelaporan hasil, dan hak pihak terdampak untuk mengajukan keberatan. Pada tingkat ini, integrasi dapat dilakukan melalui koordinasi antara putusan pengadilan, mekanisme pelaporan platform, dan pemutusan akses administratif yang telah tersedia. Integrasi tersebut belum berarti bahwa hakim dapat langsung membebankan kewajiban kepada perantara yang tidak menjadi pihak dalam perkara. Kewenangan untuk mengikat pihak ketiga melalui putusan tetap memerlukan dasar prosedural yang tegas. Berdasarkan hukum yang berlaku, perantara perlu dilibatkan sebagai pihak apabila dimohonkan tindakan yang membebani kepentingannya, sedangkan pembentukan mekanisme pelaksanaan terhadap perantara nonpihak ditempatkan sebagai agenda pembaruan hukum acara. Dalam pemetaan enam mekanisme, tingkat ini mencakup penghapusan atau pemutusan akses serta penguncian domain dengan bantuan perantara digital.

3.3.3. Pembaruan Hukum Acara dan Perlindungan Prosedural

Praktik pengadilan India memungkinkan *injunction* dihubungkan dengan pengungkapan identitas pengguna, perintah terhadap *John Doe* atau *Ashok Kumar*, dan penanganan dinamis terhadap kemunculan baru konten. Fleksibilitas tersebut membuat perkara dapat dimulai meskipun identitas sebagian pelaku belum diketahui dan memungkinkan ruang lingkup perintah disesuaikan ketika materi yang sama kembali muncul.[67] Indonesia belum mempunyai kewenangan prosedural yang sebanding. Pasal 1365 KUHPerdata hanya menentukan dasar materiil tanggung gugat dan belum memberi hakim kewenangan untuk memerintahkan pihak ketiga membuka data pengguna, memulai perkara terhadap orang yang belum dapat diidentifikasi dan dipanggil, atau memperluas perintah kepada konten serta pihak yang muncul setelah pemeriksaan. Pengungkapan identitas pengguna anonim, perintah terhadap pelaku yang belum dikenal, dan penanganan dinamis terhadap unggahan baru tidak cukup dikembangkan melalui penafsiran Pasal 1365, tetapi memerlukan dasar hukum acara yang lebih tegas.

Pertama, pengungkapan identitas harus diatur sebagai mekanisme terbatas untuk menemukan calon tergugat, bukan sebagai hak korban untuk memperoleh seluruh data pengguna. Permohonan harus menunjukkan bukti awal bahwa akun, domain, atau konten tertentu menggunakan atribut korban tanpa kewenangan dan bahwa informasi tersebut diperlukan untuk proses hukum. Pengungkapan dibatasi pada data yang relevan bagi identifikasi, dilakukan berdasarkan perintah pengadilan, dan disertai kewajiban menjaga kerahasiaan. Pengguna atau pihak yang datanya diminta perlu memperoleh kesempatan mengajukan keberatan, kecuali penundaan pemberitahuan diperlukan untuk mencegah hilangnya bukti atau kerugian yang lebih besar.

[67] *Arijit Singh v. Codible Ventures LLP and Others*, paras. 22–30.

Pembentukan mekanisme tersebut juga harus memperhatikan prinsip tujuan pemrosesan, relevansi, keamanan, dan pembatasan pengungkapan data pribadi.[68]

Kedua, perintah terhadap pelaku yang belum dikenal dapat dipertimbangkan untuk keadaan ketika perbuatan dan sarana pelanggaran telah teridentifikasi, tetapi nama asli pelaku belum ditemukan. Perintah tersebut tidak boleh langsung menetapkan kewajiban membayar ganti rugi. Ruang lingkup awalnya dibatasi pada penghentian sementara, pelestarian bukti, dan tindakan yang diperlukan untuk mengidentifikasi pelaku. Setelah identitas ditemukan, pihak tersebut harus dipanggil dan diberikan kesempatan membantah dalil, bukti, serta cakupan perintah. Mekanisme ini mengambil fungsi *John Doe order* tanpa mengabaikan prinsip bahwa seseorang tidak boleh dijatuhi tanggung jawab final tanpa kesempatan membela diri.

Ketiga, penanganan dinamis terhadap unggahan baru dapat dipertimbangkan apabila konten yang telah diperintahkan untuk dihentikan terus muncul pada akun, tautan, atau domain berbeda. Perluasan tidak boleh didasarkan hanya pada penggunaan wajah, suara, nama, atau tema yang sama. Konten baru harus identik atau secara substansial sama dengan materi yang telah diperiksa dan dinyatakan melanggar. Pengaturannya perlu memuat proses verifikasi, pencatatan setiap perluasan, pemberitahuan kepada pihak terdampak, batas waktu, dan kesempatan meminta pemulihan akses. Perlindungan khusus diperlukan terhadap pemberitaan, kritik, parodi, pendidikan, penelitian, serta karya artistik agar mekanisme tersebut tidak menjadi sarana penghapusan berlebihan.

Pembaruan dapat dilakukan secara bertingkat. Berdasarkan kewenangan pengaturan dalam Pasal 79 UU Mahkamah Agung, pedoman atau peraturan Mahkamah Agung dapat dipertimbangkan untuk menyeragamkan aspek yang telah berada dalam kewenangan pengadilan, seperti penilaian bukti awal, urgensi, risiko kerugian yang sulit dipulihkan, keseimbangan kepentingan, bentuk pemberitahuan, dan pemeriksaan keberatan.[69] Instrumen tersebut tidak seharusnya digunakan untuk menciptakan hak atau kewajiban substantif baru. Kewenangan memerintahkan pengungkapan data oleh pihak ketiga, mengikat orang yang belum menjadi tergugat, atau memperluas perintah terhadap unggahan baru memerlukan dasar yang lebih tegas dalam undang-undang hukum acara perdata atau undang-undang sektoral. Pada seluruh tahap pemulihan, pengadilan harus menerapkan prinsip proporsionalitas. Perintah perlu dibatasi pada konten, akun, domain, atau sarana yang dapat diidentifikasi; disesuaikan dengan tingkat urgensi dan kekuatan bukti yang tersedia; serta tidak boleh melampaui tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian. Pihak yang terdampak harus memperoleh pemberitahuan dan kesempatan mengajukan keberatan dalam waktu yang wajar. Jika perintah diberikan secara *ex parte* karena keadaan mendesak, pemeriksaan dengan melibatkan pihak lawan harus dilakukan sesegera mungkin. Pengamanan tersebut memungkinkan pembaruan prosedural mempercepat perlindungan korban tanpa menempatkan *personality rights* sebagai hak mutlak yang mengalahkan kebebasan berekspresi.

[68] Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, khususnya Pasal 16 dan Pasal 20.

[69] Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Pasal 79.

4. KESIMPULAN

Indonesia dan India menggunakan struktur tanggung gugat yang berbeda. Pasal 1365 KUHPerdata menempatkan perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat sebagai lima unsur yang harus dibuktikan secara berkaitan, sedangkan India tidak mempunyai satu rumusan unsur yang berlaku bagi seluruh *tort* karena unsur yang diperiksa mengikuti dasar gugatan, seperti *negligence*, pelanggaran privasi, *passing off*, atau *personality rights*. Dalam perkara *deepfake*, keteridentifikasian, persetujuan, dan konteks penggunaan dinilai di Indonesia melalui unsur sifat melawan hukum, sedangkan di India ketiganya diperiksa berdasarkan dasar gugatan dan kepentingan yang dilanggar. Perbedaan utamanya terletak pada mekanisme pemulihan. Praktik *injunction* India memungkinkan penghentian konten, penguncian domain, keterlibatan perantara digital, pengungkapan identitas pengguna, dan penanganan pelaku anonim dirangkai dalam satu proses pengadilan. Indonesia telah mempunyai gugatan PMH, provisi, pelaporan kepada platform, dan pemutusan akses administratif, tetapi mekanisme tersebut masih berjalan melalui jalur yang berbeda. Akibatnya, penghapusan konten tidak sekaligus mengungkap identitas pelaku, menetapkan tanggung gugat, memberikan ganti rugi, atau menjangkau kemunculan ulang konten. Model India memang lebih terpadu, tetapi masih didominasi perkara selebritas dan berisiko menghasilkan perintah yang terlalu luas. Indonesia tidak perlu membentuk *personality rights* sebagai hak baru atau memindahkan seluruh praktik *injunction* India. Penghentian penggunaan, penghapusan konten, koreksi, ganti rugi, dan *dwangsom* dapat dioptimalkan melalui hukum yang berlaku. Penguncian domain dan tindakan teknis oleh perantara digital memerlukan integrasi dengan putusan pengadilan. Pengungkapan identitas pengguna anonim, perintah terhadap pelaku yang belum dikenal, dan penanganan dinamis terhadap unggahan baru memerlukan dasar hukum acara yang lebih tegas. Pengembangannya harus disertai bukti awal yang memadai, identifikasi konten secara spesifik, pelindungan data pribadi, pemberitahuan, kesempatan mengajukan keberatan, dan pengujian proporsionalitas agar percepatan pemulihan tetap melindungi proses yang adil dan kebebasan berekspresi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Michaels, Ralf. "The Functional Method of Comparative Law." In *The Oxford Handbook of Comparative Law*, 2nd ed., edited by Mathias Reimann and Reinhard Zimmermann, 345–389. Oxford: Oxford University Press, 2019. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780198810230.013.11.

Ratanlal and Dhirajlal. *The Law of Torts*. 28th ed. Revised by G.P. Singh and Akshay Sapre. Gurgaon: LexisNexis, 2019.

Rothman, Jennifer E. *The Right of Publicity: Privacy Reimagined for a Public World*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2018.

Jurnal

Bignami, Francesca. "Formal versus Functional Method in Comparative Constitutional Law." *Osgoode Hall Law Journal* 53, no. 2 (2016): 442–471. https://doi.org/10.60082/2817-5069.2993.

Bosher, Hayleigh. "Do Deepfakes, Digital Replicas and Human Digital Twins Justify Personality Rights?" *The Journal of World Intellectual Property* (2026): 1–28. https://doi.org/10.1111/jwip.70020.

Cevitra, Mendy, dan Gunawan Djajaputra. "Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perkembangannya." *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 2722–2731. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1074.

Chesney, Robert, and Danielle Keats Citron. "Deep Fakes: A Looming Challenge for Privacy, Democracy, and National Security." *California Law Review* 107, no. 6 (2019): 1753–1820. https://doi.org/10.15779/Z38RV0D15J.

Chopra, Pooja, Reeta Sony A.L., and Shruti Chopra. "Generative AI, Copyright and Personality Rights: A Comparative Legal Perspective." *Legal Issues in the Digital Age* 6, no. 3 (2025): 23–51. https://doi.org/10.17323/2713-2749.2025.3.23.51.

Dias, Michelle, and Uday Shankar. "Rethinking Personality Rights: The Interplay of Public Interest and Individual Protection." *Journal of Intellectual Property Rights* 31, no. 4 (2026): 535–543. https://doi.org/10.56042/jipr.v31i4.18038.

Kusnadi, Sekaring Ayumeida, and Dina Wanda Setiawan Putri. "Perlindungan Hak Privasi dalam Penyalahgunaan Teknologi Deepfake di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 14, no. 2 (2025): 195–210. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v14i2.2135.

Lee, Jyh-An, and Xuan Sun. "Vocal Identity under Siege by AI Voice Cloning Technologies." *Singapore Journal of Legal Studies* 2026 (2026): 46–76.

Luthra, Samarth Krishan, and Vasundhara Bakhru. "Publicity Rights and the Right to Privacy in India." *National Law School of India Review* 31, no. 1 (2019): 125–148.

Mulyadi, Dudi, Tri Yanuaria, dan Herry M. Polontoh. "Perbuatan Melawan Hukum dalam Paradigma Hukum Progresif: Refleksi atas Kesadaran Berhukum." *Semarang Law Review* 6, no. 1 (2025): 22–35. https://doi.org/10.26623/slr.v6i1.11446.

Negara, Tunggul Ansari Setia. "Normative Legal Research in Indonesia: Its Originis and Approaches." *Audito Comparative Law Journal* 4, no. 1 (2023): 1–9. https://doi.org/10.22219/aclj.v4i1.24855.

Oscar, Fathah, Femmy Silaswaty, and Hanuring Ayu Ardhani Putri. "Reconstructing Legal Protection for Deepfake Victims in Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 8, no. 1 (2026): 746–766. https://doi.org/10.46924/jihk.v8i1.496.

Sanjaya, Karun. "The Right to Be Me: Legal Framework for Protecting Personality Rights in India." *Journal of Intellectual Property Rights* 31, no. 1 (2026): 121–129. https://doi.org/10.56042/jipr.v31i1.17381.

Suryoutomo, Markus, Siti Mariyam, and Adhi Putra Satria. "Koherensi Putusan Hakim dalam Pembuktian Ganti Rugi Imateriel Perbuatan Melawan Hukum." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 133–149. https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.139-144.

van der Sloot, Bart, and Yvette Wagensveld. "Deepfakes: Regulatory Challenges for the Synthetic Society." *Computer Law & Security Review* 46 (2022): 105716. https://doi.org/10.1016/j.clsr.2022.105716.

Putusan Pengadilan

Amitabh Bachchan v. Rajat Nagi and Others. CS(COMM) 819 of 2022 and I.A. 19727 of 2022, Delhi High Court, 25 November 2022. 2022 SCC OnLine Del 4110.

Anil Kapoor v. Simply Life India and Others. CS(COMM) 652 of 2023 and I.A. 18237 of 2023, Delhi High Court, 20 September 2023. 2023 SCC OnLine Del 6914.

Arijit Singh v. Codible Ventures LLP and Others. Interim Application (L) No. 23560 of 2024 in Commercial IPR Suit (L) No. 23443 of 2024, Bombay High Court, 26 July 2024.

Dr. Arnold Bobby Soehartono v. PT Siloam International Hospitals Tbk. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 10/HKI/HAK.CIPTA/2014/PN.Niaga.SBY, 13 April 2015.

ICC Development (International) Ltd. v. Arvee Enterprises and Another. I.A. No. 9854 of 2002 in Suit No. 1710 of 2002, Delhi High Court, 1 January 2003. 2003 SCC OnLine Del 2.

Jaikishan Kakubhai Saraf alias Jackie Shroff v. The Peppy Store and Others. CS(COMM) 389 of 2024 and I.A. 10961 of 2024, Delhi High Court, 15 May 2024.

Justice K.S. Puttaswamy (Retd.) and Another v. Union of India and Others. Writ Petition (Civil) No. 494 of 2012, Supreme Court of India, 24 August 2017. (2017) 10 SCC 1.

Laxmikant V. Patel v. Chetanbhai Shah and Another. Civil Appeal Nos. 8266–8267 of 2001, Supreme Court of India, 4 December 2001. (2002) 3 SCC 65.

Lindenbaum v. Cohen. Hoge Raad der Nederlanden, 31 January 1919. ECLI:NL:HR:1919:AG1776; NJ 1919, 161.

Prem Lal Anand and Others v. Narendra Kumar and Others. Civil Appeal Nos. 8503–8504 of 2024, arising out of SLP (C) Nos. 30188–30189 of 2018, Supreme Court of India, 7 August 2024. 2024 INSC 585.

PT Siloam International Hospitals Tbk. v. Dr. Arnold Bobby Soehartono. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016, 13 April 2016.

R. Rajagopal and Others v. State of Tamil Nadu and Others. Writ Petition (Civil) No. 422 of 1994, Supreme Court of India, 7 October 1994. (1994) 6 SCC 632.

Titan Industries Ltd. v. M/s Ramkumar Jewellers. CS(OS) No. 2662 of 2011, Delhi High Court, 26 April 2012. 2012 SCC OnLine Del 2382.

Wander Ltd. and Another v. Antox India (P) Ltd. Civil Appeal Nos. 1892–1893 of 1990, Supreme Court of India, 26 April 1990. 1990 Supp SCC 727.

Wockhardt Limited v. Torrent Pharmaceuticals Ltd. and Another. Civil Appeal No. 9844 of 2018, arising out of SLP (C) No. 9878 of 2018, Supreme Court of India, 12 September 2018. (2018) 18 SCC 346.

Peraturan Perundang-undangan

India. *Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021*, sebagaimana diubah terakhir dengan *Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Amendment Rules 2026*, G.S.R. 120(E), 10 February 2026, termasuk koreksi tertanggal 26 February 2026.

India. *The Constitution of India*.

Indonesia. *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR).

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

Indonesia. Mahkamah Agung Republik Indonesia. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) dan Provisionil.

Indonesia. Mahkamah Agung Republik Indonesia. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) dan Provisionil.

Indonesia. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2021.

Indonesia. *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv).

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.